

BAB III
KAJIAN DAN PEMETAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN NOMOR 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, NOMOR
24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, DAN NOMOR 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm TENTANG
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK

A. Duduk Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Banjarmasin, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri) pada tanggal 22 Januari 2021. Pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman Pemohon I dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, serta mahar berupa cincin seberat 5 gram. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakili akad kepada penghulu setempat.

Pada saat pernikahan secara agama tersebut, Pemohon I berstatus duda secara agama namun belum bercerai secara resmi, sedangkan Pemohon II berstatus janda karena cerai mati. Dari pernikahan siri tersebut, para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, yang lahir sebelum adanya pencatatan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2024, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah. Namun demikian, anak pertama para Pemohon lahir sebelum pernikahan tersebut dicatat secara resmi, sehingga para Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status anak-anak tersebut.

Dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan identitas para Pemohon, bukti pernikahan siri, akta nikah resmi, akta cerai, surat kematian, serta surat keterangan kelahiran kedua anak. Selain itu, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara konsisten dan saling bersesuaian mengenai terjadinya pernikahan siri, kelahiran anak-anak para Pemohon, serta fakta bahwa tidak ada pihak lain yang mengakui anak-anak tersebut sebagai anaknya.

Berdasarkan uraian alasan-alasan yang telah dikemukakan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon. Para Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan status asal usul anak yang bernama xxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022,

dan xxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023, sebagai anak dari Pemohon I xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx dan Pemohon II xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx. Selain itu, para Pemohon memohon agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Perkara Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm merupakan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 08 Januari 2025 dan diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan dan asal usul anak.

Para Pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 09 September 2012 di rumah Pemohon II. Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berusia 19 tahun 1 bulan dan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun 8 bulan dan berstatus perawan. Pernikahan dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya wali nikah, ijab kabul, dua orang saksi, dan mahar. Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Akad nikah diwakilkan kepada Penghulu serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dari perkawinan siri tersebut, para Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 dan xxxxxxxxx binti xxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 24 Maret 2022. Anak pertama lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 359/58/V/2015. Namun demikian, karena anak pertama lahir sebelum adanya pencatatan perkawinan, para Pemohon mengalami kendala administratif dalam pembuatan akta kelahiran anak pertama.

Atas dasar tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Banjarmasin guna memperoleh kepastian hukum mengenai status anak pertama mereka. Dalam persidangan, para Pemohon hadir secara langsung dan tetap mempertahankan isi permohonannya. Untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa identitas diri, surat keterangan menikah siri, surat keterangan kelahiran anak, kutipan akta nikah yang tercatat, serta kartu keluarga.

Selain bukti tertulis, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan siri antara

Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2012, bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun, serta bahwa kedua anak yang lahir merupakan hasil dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan, yaitu mengabulkan permohonan para Pemohon, menetapkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Perkara Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm merupakan permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Permohonan tersebut diajukan berdasarkan surat permohonan tertanggal 18 Februari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 19 Februari 2025.

Para Pemohon menerangkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 20 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon I di Kota Banjarmasin. Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berusia 37 tahun dan berstatus cerai hidup

(duda), sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun dan berstatus belum pernah menikah (perawan). Pernikahan dilakukan menurut syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya wali nikah, ijab kabul, dua orang saksi, dan mahar.

Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II sebagai wali nasab karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Akad nikah dilangsungkan di hadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dari perkawinan siri tersebut, para Pemohon dikaruniai seorang anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023. Anak tersebut lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni 2024, para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang sah. Namun demikian, karena anak para Pemohon lahir sebelum adanya pencatatan perkawinan, para Pemohon mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan, para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menetapkan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, menetapkan bahwa anak yang bernama xxxxxxxx adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta

membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

a. Alasan

Majelis Hakim beralasan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa perkara ini karena para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukumnya. Bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dinilai sah secara formil karena memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang hanya dinilai sebagai bukti permulaan yaitu fotokopi surat keterangan nikah dan fotokopi surat kematian. Keterangan para saksi diterima karena memenuhi syarat formal, diberikan berdasarkan pengalaman langsung, saling bersesuaian, dan relevan dengan dalil permohonan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara siri tidak memenuhi syarat sah perkawinan karena pada saat akad berlangsung Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Ketidak terpenuhan salah satu syarat pokok

perkawinan tersebut menyebabkan perkawinan dinyatakan *fasid*, sehingga Majelis Hakim tidak lagi perlu mempertimbangkan terpenuhinya rukun perkawinan lainnya.

Namun demikian, Majelis Hakim memberikan alasan bahwa meskipun perkawinan orang tua anak dinyatakan *fasid*, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap diutamakan. Dengan mengikuti dari prinsip bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah dan tidak menanggung dosa orang tuanya, serta dengan mempertimbangkan jaminan konstitusional dan perlindungan hak anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tetap harus memperoleh pengakuan status hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim beralasan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum, termasuk kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Menurut pendapat Abdul Manan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara lain adalah anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an suaminya dan anak syubhat, yaitu anak yang lahir dari suatu hubungan atau akad perkawinan yang pada awalnya dilakukan dengan dugaan keabsahan, namun kemudian diketahui tidak memenuhi ketentuan hukum. Terhadap anak yang lahir dari keadaan demikian, hukum Islam tetap membuka kemungkinan

untuk menghubungkan nasabnya kepada laki-laki yang bersangkutan sepanjang terdapat pengakuan.

Pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, yaitu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukun perkawinan, juga termasuk kategori anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga meskipun perkawinan orang tua anak dalam perkara ini dinyatakan *fasid*, anak yang dilahirkan tetap patut memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum, khususnya terkait dengan status hukum dan hak-hak keperdataannya.

b. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak ini bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin dan dalil hukum Islam. Kewenangan absolut Pengadilan Agama didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara dibidang perkawinan, termasuk penetapan asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam. Adapun kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarmasin didasarkan pada Pasal 73

undang-undang yang sama, karena domisili para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dalam aspek pembuktian, Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 172 ayat (1) RBg mengenai syarat formal saksi, serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Penentuan sah atau tidaknya perkawinan orang tua anak berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat, rukun, dan larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Mengenai status dan akibat hukum anak, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta ketentuan konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi. Perlindungan anak juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain hukum positif, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa doktrin dan dalil hukum Islam. Salah satu dalil yang digunakan adalah hadis tentang fitrah anak, yaitu:

ما من مولود إلا يولد علي الفطرة

yang dimaknai bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga anak tidak boleh dibebani akibat hukum dari perbuatan orang tuanya. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada pendapat Abdul Manan mengenai anak luar kawin dan anak syubhat, serta pendapat Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang menyatakan bahwa pernikahan, baik sah maupun *fasid*, dapat menjadi sebab penetapan nasab. Dalil tersebut dikemukakan secara eksplisit dalam bahasa Arab sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبوت النسب وطريق لإثباته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجل الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد

yang pada pokoknya menegaskan bahwa nasab anak dapat ditetapkan meskipun perkawinan orang tuanya bersifat *fasid* atau tidak tercatat secara resmi. Sebagai dasar etik dan tanggung jawab moral ayah biologis, Majelis Hakim juga merujuk pada Fatwa Majelis Ulama

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Adapun dasar administratif penetapan ini mengacu pada Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan penerbitan akta kelahiran anak.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm

a. Alasan

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap seorang anak bernama xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014, dengan tujuan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Permohonan tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai permohonan perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa fotokopi identitas kelahiran anak yang diajukan oleh para Pemohon, terbukti bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya adalah benar anak dari para Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan pernikahan resmi atau nikah ulang para Pemohon dilakukan setelah kelahiran anak, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah

terlebih dahulu melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 9 September 2012, yaitu sebelum kelahiran anak. Pernikahan siri tersebut terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sehingga hubungan suami istri antara para Pemohon telah sah secara agama pada saat anak tersebut dilahirkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut, serta adanya hubungan yang sah antara para Pemohon dan anak yang dimohonkan penetapannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

b. Dasar hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 285 RBg. yang menyatakan bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon berupa kutipan akta nikah ulang dan dokumen kelahiran anak merupakan akta otentik, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian penuh.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan nasab anak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 103 ayat (2) dan

ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menetapkan asal usul anak dan menjadikannya sebagai dasar pencatatan kelahiran oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, yang menyatakan bahwa pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid*, dapat menjadi sebab penetapan nasab anak.

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبوت النسب وطريق لإثباته في الواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجل الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة
من أولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim karena sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum Islam.

3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

a. Alasan

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah diuraikan secara jelas dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan tersebut layak untuk diperiksa dan dipertimbangkan. Bukti-bukti surat yang diajukan, berupa keterangan domisili, kartu keluarga, surat keterangan lahir, akta cerai, dan kutipan akta nikah, dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, termasuk bukti P-5 (Surat Keterangan Nikah/Kawin) sebagai akta di bawah tangan, yang juga telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon juga diterima sebagai alat bukti karena memenuhi syarat formil dan materiil, diberikan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian, dan relevan dengan dalil permohonan. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019 dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, terungkap fakta bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus tidak sedang beristri

empat orang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, sehingga tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam. Dengan demikian, pernikahan para Pemohon dinyatakan sah secara agama Islam.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan fakta bahwa pernikahan para Pemohon baru dicatat secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024. Namun demikian, pencatatan perkawinan tersebut dipandang sebagai wujud itikad baik para Pemohon untuk melindungi dan melegalkan akibat hukum dari perkawinan sebelumnya yang telah sah secara agama. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan siri tersebut, termasuk kelahiran anak, patut untuk dilindungi oleh hukum.

Karena anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya lahir setelah terjadinya perkawinan yang sah secara agama Islam dan para Pemohon telah menunjukkan itikad baik dengan mencatatkan perkawinannya, Majelis Hakim beralasan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan. Penetapan anak sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai perlu untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak atas identitas diri, status hukum, serta perlindungan dari diskriminasi, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak dalam perkara ini

bersumber dari ketentuan hukum acara perdata, hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Dalam aspek pembuktian, Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata yang menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Selain itu, terhadap akta di bawah tangan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 288 RBg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata.

Penilaian terhadap keterangan saksi didasarkan pada Pasal 172 ayat (1) RBg mengenai syarat formil saksi, serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg yang mengatur syarat materil dan kekuatan pembuktian keterangan saksi. Dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur rukun, syarat, dan larangan perkawinan dalam hukum Islam.

Selanjutnya, perlindungan terhadap status dan hak anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

C. Amar Penetapan Tentang Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Banjarmasin

1. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm
 - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - b. Menetapkan anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022;
 - 2) xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023 xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 2010 adalah anak biologis dari Pemohon I (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx);
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm
 - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - b. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxx, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxx);
 - c. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3. Amar Penetapan dalam Perkara pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah anak dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxx);
 - c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);